

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP RESIDIVIS YANG
MENERIMA HAK ASIMILASI PADA MASA
PANDEMI COVID - 19
(Studi Riset di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Medan)**

SKRIPSI

Oleh:

**MICHAEL STEVEN PAULUS NAPITUPULU
18.8400.256**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 24/10/25

Access From (repository.uma.ac.id)24/10/25

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP RESIDIVIS YANG
MENERIMA HAK ASIMILASI PADA MASA
PANDEMI COVID - 19**

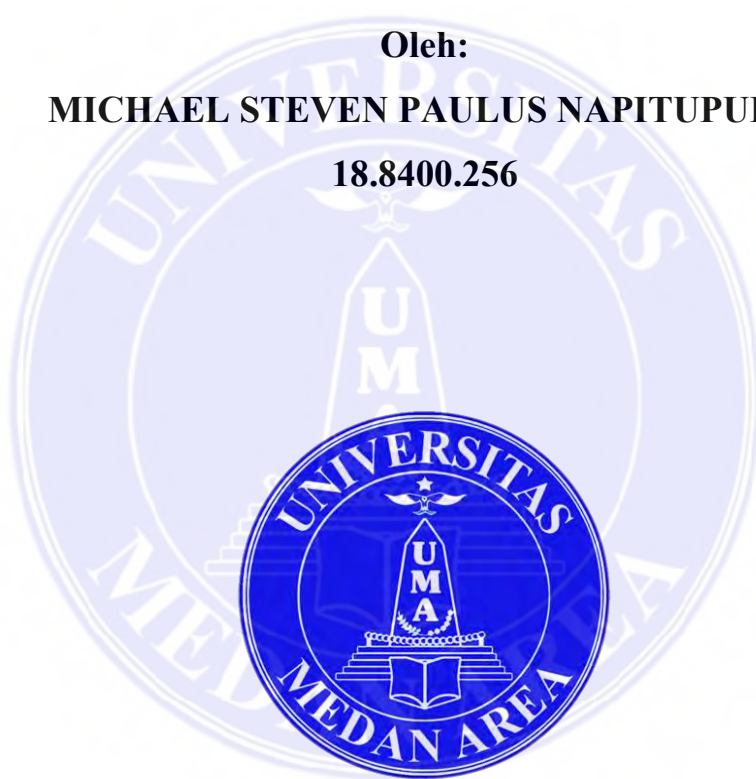
(Studi Riset di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Medan)

SKRIPSI

Oleh:

MICHAEL STEVEN PAULUS NAPITUPULU

18.8400.256



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP RESIDIVIS
YANG MENERIMA HAK ASIMILASI PADA MASA
PANDEMI COVID – 19 (Studi Riset di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas I A Medan)**

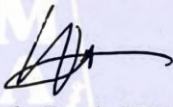
Nama : Michael Steven Pulus Napitupulu

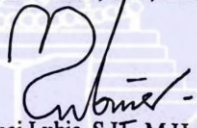
NPM : 188400256

Bidang : Kepidanaan

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing


Dr. Wenggedes Frensh, S.H., M.H.


Anggreni Atnei Lubis, S.H., M.Hum


Dekan Fakultas Hukum


Dr. M. Cipta Ramadhan, S.H., M.H.

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum merupakan hasil karya hasil tulisan ilmiah saya sendiri, adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari karya tulis ilmiah orang lain, telah saya cantumkan sumber kutipan tersebut secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika dalam penulisan karya tulis ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik dan sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 22 November 2024



Michael Steven Paulus Napitupulu

188400256

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang di bawah ini:

Nama : Michael Steven Paulus Napitupulu
NPM : 188400256
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*Non-ekalusive royalty freeRight*) atas karya ilmiah saya berjudul "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP RESIDIVIS YANG MENERIMA HAK ASIMILASI PADA MASA PANDEMI COVID – 19 (Studi Riset di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Medan) di Jalan Pemasyarakatan Nomor 27, Tj. Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Dengan hak bebas royalti Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, menggali media/formatkan mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) mempublikasikan dan merawat tugas akhir skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian saya buat pernyataan ini dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal 22 November 2024

Yang Menyatakan:



Michael Steven Paulus Napitupulu

188400256

ABSTRACT

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP RESIDIVIS YANG MENERIMA HAK ASIMILASI PADA MASA PANDEMI COVID-19

(Studi Riset di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Medan)

OLEH :

MICHAEL STEVEN PAULUS NAPITUPULU

NPM : 188.400.256

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kejahatan yang dilakukan secara berulang (residivis) pasca di berikannya asimilasi di masa pandemi. Pada dasarnya pelaku kejahatan ini sangat enggan untuk melakukan kejahatannya kembali setelah dikeluarkan oleh Lembaga Pemasyarakatan dengan kebijakan yang dilakukan Menteri Hukum dan HAM berupa Asimilasi. Kejahatan kembali yang dilakukan oleh residivis bermula ketika dirinya di bebaskan dan dari Lapas dan tidak memiliki cukup uang dan juga tidak memiliki pekerjaan yang tetap untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal inilah yang menjadi penyebab residivis melakukan tindak pidana kembali atau berulang-ulang, salah satunya di sebabkan oleh faktor ekonomi dan minimnya lapangan kerja di masa pandemi covid 19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penegakan Hukum Pidana terhadap Residivis yang Menerima Hak Asimilasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang diambil dari data berupa *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) dengan membaca buku dan bahan yang terkait, dan *Field Research* (Penelitian Lapangan) dengan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian ini, Penegakan Hukum Pidana terhadap Residivis yang Menerima Hak Asimilasi di Lapas Kelas I Medan akan dilakukan tindakan tegas berupa : mengembalikan narapidana ke dalam lapas, penjatuan hukuman disiplin, pencabutan asimilasi, dan pemrosesan tindak pidana baru. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak kejahatan yang di lakukan secara berulang (residivis) yang menerima asimilasi di Lapas Kelas I Medan, pada dasarnya tidak terdapat kendala terkait penegakan hukum pidana terhadap residivis tersebut. Pihak Lapas sendiri akan memberikan hukuman tambahan berupa sanksi disiplin terhadap residivis berupa pencatatan pada register F, Penundaan Remisi dan Pencabutan Asimilasi.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Residivis, Asimilasi pada masa Pandemi Covid19

ABSTRACT

ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAW AGAINST RESIDIVISTS WHO RECEIVE ASSIMILATION RIGHTS DURING THE COVID-19 PANDEMIC

(Research Study at Penitentiary Class I A Medan)

BY :

MICHAEL STEVEN PAULUS NAPITUPULU

NPM : 188400256

CRIMINAL LAW

This research was motivated by repeated crimes (recidivism) after assimilation was given during the pandemic. Basically, the perpetrators of this crime are very reluctant to commit their crimes again after being released by the Penitentiary with the policy carried out by the Minister of Law and Human Rights in the form of assimilation. The crime again committed by the recidivist began when he was released from prison and did not have enough money and also did not have a steady job to meet the needs of his family. This is what causes recidivists to commit criminal acts again or again, one of which is caused by economic factors and the lack of employment during the COVID-19 pandemic. This study aims to find out how to enforce criminal law against recidivists who receive assimilation rights. This study uses normative juridical research methods taken from data in the form of Library Research by reading books and related materials, and Field Research by interviewing. Based on the results of this study, criminal law enforcement against recidivists who receive the right of assimilation at the Class I prison in Medan will take decisive action in the form of: returning prisoners to prison, imposing disciplinary sentences, revocation of assimilation, and processing new criminal acts. The obstacles faced in enforcing criminal law against perpetrators of repeated crimes (recidivists) who receive assimilation in Class I prisons in Medan, basically there are no obstacles related to criminal law enforcement against these recidivists. The prison itself will provide additional penalties in the form of disciplinary sanctions against recidivists in the form of recording on register F, Postponing Remission and Revocation of Assimilation.

**Keywords: Criminal Law Enforcement, Recidivists, Assimilation during the
Pandemic Covid 19.**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Data Pribadi

Nama : Michael Steven Paulus Napitupulu

Tempat Tanggal Lahir : Medan, 8 April 2001

Alamat : Jalan Pengilar VIII Nomor 10B, Amplas, Medan
Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara

Status : Mahasiswa

II. Data Orang Tua

Nama Ayah : Drs. Jekson Napitupulu, S.H.

Nama Ibu : Magdalena Simanjuntak

III. Pendidikan

SD : SD Parulian 1 Medan

SMP : SMP Parulian 1 Medan

SMA : SMA Parulian 1 Medan

Alumni S1 : Universitas Medan Area

KATA PENGANTAR

Pertama-tama, penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada penulis, dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan dan berkatsehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Residivis Yang Menerima Hak Asimilasi “(Studi Riset di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan)”.

Terima kasih yang luar biasa penulis hadiahkan kepada orang tua penulis, yang senantiasa memberikan kasih sayang, waktu, tenaga, motivasi, semangat, doa, pengorbanan, serta dukungan, moral, dan materil kepada penulis selama menjalani perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini dengan memperoleh gelar sarjana hukum ini, akan menjadi hadiah istimewa untuk kedua orang tua penulis.

Dalam penulisan ini, penulis banyak menerima bimbingan dan arahan dari berbagai pihak yang kesemuanya itu tidak ternilai harganya. Oleh karenanya, dengan kerendahan hati dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc.sebagai Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Bapak Dr. Sulhan Iqbal Nasution, S.H., M.H. sebagai Ka. Bidang Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Wenggedes Frensh S.H., M.H. sebagai Pembimbing I yang telah meluangkan waktu membimbing penulis dengan ketulusan dan kesabaran.
5. Ibu Anggereini Atmei Lubis, SH, M.Hum, sebagai Pembimbing II yang penuh kesabaran dan pengertian telah memberikan dorongan, pengarahan dan bimbingannya sehingga selesainya skripsi ini.
6. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H. sebagai Sekretaris saya yang sudah meluangkan waktu untuk mengatur pemberkasan skripsi saya.
7. Para staf pengajar dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Bapak Riza selaku Staf Register di Lapas Tanjung Gusta Kelas I Medan telah bersedia meluangkan waktu untuk menjawab daftar pertanyaan yang penulis ajukan.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2018 Bidang Hukum Kepidanaan Universitas Medan Area.

Demikian ucapan terima kasih yang ingin penulis sampaikan. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi ketikan dan maupun tata bahasa. Demi sempurnanya skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun. Atas semua ini, kembali penulis menyampaikan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

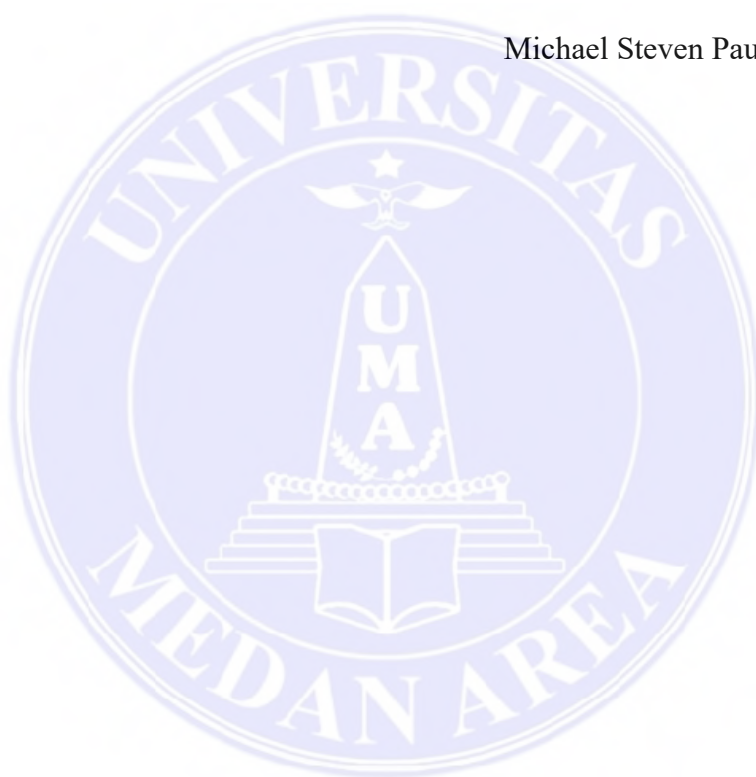
Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan besar harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membaca. Semoga

tulisan ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan penelitian lanjutan. Akhirnya dengan mengharapkan berkah dari YME, semoga kita memperoleh lindungan-Nya.

Medan, November 2022

Penulis

Michael Steven Paulus Napitupulu



DAFTAR ISI

ABSTRACK	vi
ABSTRACK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Hipotesis	6
BAB II	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
2.2. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Tindak Pidana	8
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana	8
2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	10
2.3. Tinjauan Umum Tentang Residivis	11
2.3.1. Pengertian Residivis.....	11
2.3.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Ulang (Residivis).....	14
2.4. Tinjauan Umum Tentang Asimilasi	17
2.4.1. Pengertian Umum Tentang Asimilasi	17
2.5. Tinjauan umum tentang lembaga pemasyarakatan	22

2.5.1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	22
2.5.2. Tujuan Pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan.....	25
BAB III.....	30
METODE PENELITIAN	30
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	30
3.1.1. Waktu Penelitian	30
2. Tempat Penelitian	30
1. Jenis Penelitian	31
3. Teknik Pengumpulan Data	32
Data primer serta data sekunder didapat dengan teknik pengumpulan melalui:	32
BAB IV	34
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
4.1. Hasil Penelitian	34
4.1.1 Profil Lembaga Kemasyarakatan Kelas I A Medan.....	34
4.1.2. Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Medan	37
4.1.3. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Residivis	41
4.2. Pembahasan.....	54
4.2.1. Penegakan Hukum Pidana Yang Diberikan Terkait Pelaku Residivis Pasca Pemberian Asimilasi	54
Penegakan hukum pidana terhadap residivis yang di berikan oleh lembaga pemasyarakatan guna memberikan efek jera terhadap narapidana, sebagai upaya yang dilakukan Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas I Medan adalah :	54
4.2.2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Residivis Yang Menerima Asimilasi	57
BAB V.....	59

KESIMPULAN DAN SARAN	59
A. KESIMPULAN	59
B. SARAN	59
DAFTAR PUSTAKA	61
Lampiran Hasil Dokumentasi	65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat.³⁷Kejahatan juga akan selalu hadir ditengah-tengah masyarakat meskipun masyarakat itu sendiri tidak pernah menghendaki kehadirannya.

Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual atau maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.²

Pelaku kejahatan atau orang yang melakukan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” disebut sebagai penjahat. Masyarakat dalam pandangannya berasumsi bahwa “penjahat” adalah orang yang melakukan perbuatan-perbuatan menyeleweng dari peraturan yang adadan tidak dapat ditolerir oleh norma-norma yang ada dalam masyarakat itu sendiri.³ Dengan demikian, kejahatan disamping merupakan masalah kemanusiaan, dapat juga merupakan masalah sosial. Adanya hukum pidana, hukum pidana dikenal sebagai hukum yang bersifat public, setiap peristiwa yang mengganggu keseimbangan dan merugikan anggota masyarakat yang dapat dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat masih dianggap sebagai pelanggaran kepentingan perseorangan. Hal ini yang menjadikan

³⁷Saparinah, 1976, Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 56.

² Ibid, hlm. 25-26.

³ Muladi, dkk, 2010, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, hlm. 148

hukum pidana sebagai ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku individu dalam lingkungan masyarakat yang mengganggu kepentingan umum dan individu yang berbuat kejahatan akan ditindak langsung oleh aturan yang telah dibuat, individu tersebut oleh masyarakat secara langsung menilai individu yang telah melakukan perbuatan yang buruk disebut dengan penjahat.⁴

Seorang yang diberikan label penjahat timbul dikarenakan perbuatan yang menyimpang dengan aturan dalam masyarakat, terutama bagi penjahat kambuhan yang melakukan perbuatan kejahatan yang terus berulang, atau dikenal dengan Recidive. Pengertian Recidive adalah pengulangan kejahatan yang sebelumnya biasa dilakukan setelah dijatuhi pidana dan menjalani hukumannya.⁵ Terkait dengan pengulangan kejahatan pelaku yang biasa disebut Recidive atau Residivis dimaknai sebagai seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing – masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, di antara perbuatan mana satu atau lebih telah dijatuhi oleh pengadilan sama bahwa pengulangan merupakan dasar yang memberatkan hukuman, dalam hukum pidana Indonesia berupa KUHP, terkait pengulangan perbuatan kejahatan atau residivis salah satunya dalam Pasal 486, 487, dan 488 :

- a. Kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam bagian satu kelompok jenis dengan kejahatan terdahulu atau menurut undang – undang sama jenisnya

⁴ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Cet ke 1, Bandung: Nusa Media, 2010, Hlm.11

⁵ Gerson W Bawengan, *Beberapa Pemikiran Mengenai Hukum Pidana didalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Pradaya Paramitha, 1997, Hlm. 70

- b. Antara kejahatan yang terdahulu dengan kejahatan yang diulangi harus telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap
- c. Pidana yang pernah dijatuhkan oleh hakim terdahulu untuk golongan kejahatan pasal 486 dan 487 KUHP berupa pidana penjara, bukan pidana kurungan atau pidana denda dan untuk golongan kejahatan pasal 488 KUHP ialah semua jenis pidana pokok. Penjatuhan pidana dengan pemberatan tersebut adalah ancaman pidana pokok maksimum ditambah sepertiga.
- d. Jarak atau tenggang waktu melakukan pengulangan tindak pidana tidak lebih atau belum lewat 5 tahun terhitung yang bersalah menjalani pidana yang dijatuhkan, baik sebagian atau keseluruhan dan belum lewat tenggang waktu kadaluwarsa kewenangan menjalankan pidana.⁶ Dalam hal ini tujuan terpenting residivis ialah pada aspek penjeraan dan rehabilitasi, penjeraan berupa hukuman yang diberikan sebagai balasan atas perbuatan yang telah dilakukan, sedangkan rehabilitasi merupakan aspek penyiapan mental dan keterampilan agar mereka para narapidana tidak melakukan kejahatan yang pernah dilakukannya.

Asimilasi merupakan proses pembinaan wargabinaan dengan masyarakat.

Tujuan asimilasi ini adalah mempersiapkan wargabinaan untuk kembali menjalani kehidupan bermasyarakat yang lebih baik.⁷ Pasal 14 huruf j Undang-Undang

⁶ Roni Wiyanto, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta: CV Mandar Maju, Hlm. 325

Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa asimilasi merupakan salah satu hak yang dapat diperoleh wargabinaan. Dalam rangka mempersiapkan wargabinaan kembali berintegrasi dengan masyarakat. Asimilasi merupakan proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan diluar LAPAS (ekstemural).⁷

Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, sebagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional, melalui jalur pendekatan memantapkan iman dan membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.

namun sampai saat ini, walaupun dibuat program asimilasi terhadap narapidana tidak membuat narapidana tersebut berhenti melakukan tindak kejahatan, melainkan tetap mengulangi tindak pidana yang serupa. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mendalami tentang **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP RESIDIVIS YANG MENERIMA ASIMILASI”** dan ini rencananya akan di bahas dalam skripsi saya.

B. Rumusan Masalah

⁷ Pembinaan warga binaan pemasyarakatan di LAPAS dilaksanakan secara intramural (di dalam LAPAS) dan secara ekstemural (di luar LAPAS) lihat dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Pidana terhadap Residivis yang menerima Asimilasi?
2. Bagaimana kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap residivis yang menerima Asimilasi

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari pembahasan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana bagi residivis yang menerima asimilasi
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap residivis yang menerima asimilasi

D. Manfaat Penelitian

Selain adanya tujuan penulisan proposal skripsi ini, penulis juga mengambil manfaat dalam penulisan skripsi ialah sebagai berikut :

Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi dalam pemikiran terhadap ilmu pengetahuan hukum tentang penegakan hukum pidana terhadap residivis yang menerima asimilasi.

Penelitian ini diharapkan menjadi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi acuan untuk mempermudah peneliti dan semua orang, serta dapat juga menjadi pengetahuan yang bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya.

Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan secara praktis dapat memberikan manfaat, saran, serta tambahan pengetahuan bagi praktisi hukum, akademisi dan masyarakat dalam melakukan penelitian yang berkenaan dengan penegakan hukum pidana terhadap residivis yang menerima asimilasi.

E. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu. Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

Penegakan hukum pidana terhadap residivis yang menerima asimilasi apabila ia mengulangi kesalahan yang serupa ataupun ia melakukan tindak pidana yang lain dari sebelumnya, ia akan dikenakan hukuman tambahan.

Apabila seorang residivis mengulangi tindak pidana setelah dibebaskan pasca asimilasi dan ia melakukan kejahatan yang serupa maupun kejahatan lainnya, maka sisa masa hukuman yang di jalani di luar dari lembaga pemasyarakatan akan ia jalani kembali di dalam lapas tersebut, Serta masa hukuman akan di tambah dengan tindak pidana yang baru ia lakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.2. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Tindak Pidana

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁸

Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁹

Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen-negatif*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkankarena perbuatan atau melakukan itu).¹⁰

⁸ Ardianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.97

⁹ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155

¹⁰ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, hlm. 98.

Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.¹¹ Diantara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut: “Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”. Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.¹²

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-

¹¹ Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 97.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, Hukum Pidana, hlm. 60.

¹² Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus, hlm. 7.

undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norma, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia)¹³. Pada umumnya unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) unsur yaitu sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan unsur yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana. Asas hukum pidana menyatakan *An act does not facit reum nisi mens sit rea* (tidak ada hukuman, kalau tidak ada kesalahan). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). “kesengajaan” terdiri atas tiga, yakni:¹⁴

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)
- b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)

¹³ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, 64.

¹⁴ Rahman Syamsuddin dan Islami, Merajut Hukum di Indonesia, 194.

c. Kesengajaan dengan keinsafan dengan keinsafan akan kemungkinan (dolus eventualis). Sedangkan kealpaan terdiri atas dua, yakni:

- a. Tak berhati-hati.
- b. Dapat menduga perbuatan itu.

2. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang berasal dari luar diri si pelaku. Sebagaimana halnya pada unsur subjektif, beberapa ahli dapat menjabarkan unsur-unsur yang terdapat di luar diri pelaku berbeda-beda. Lamintang merinci unsurunsur objektif dari tindak pidana sebagai berikut:¹⁵

- a. Sifat melawan hukum;
- b. Kaulitas atau keadaan dalam diri pelaku; dan
- c. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Residivis

2.3.1. Pengertian Residivis

Menurut KUHP Residivis atau pengulangan kejahatan masuk dalam kategori yang dapat di memberatkan pidana dan dapat penambahan hukuman, berdasarkan pasal 486, 487 dan 488.¹⁵ Residivis berasal dari bahasa Prancis yang di ambil dua kata latin, yaitu re dan co, re berarti lagi dan cado berarti jatuh. Recidivis berarti suatu tendensi berulang kali hukum karena berulang kali

¹⁵Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 113.

melakukan kejahatan dan mengenai Residivis adalah berbicara tentang hukum yang berulang kali sebagai akibat perbuatan yang sama atau serupa.

Dalam pengertian masyarakat umum Residivis diartikan sebagai pelaku tindak pidana kambuhan. Pelaku tersebut di anggap sebagai residivis jika melakukan tindak pidana kembali setelah ia selesai menjalani pidana penjara. Untuk menyebut seorang residivis, sebagai masyarakat tidak berpatokan apakah tindak pidananya pengulangannya sama dengan tindak pidana terdahulu (sejenis) atau tindakan pidana berikutnya tergolong berpikir apakah tindak pidana “kelompok sejenis” dan juga berpikir apakah tindak pidana yang berikutnya tersebut masih ada dalam suatu masa tertentu sehingga dapat dikategorikan Residivis.¹⁶

Berikut pengertian residivis menurut beberapa orang yang biasa dibilang ahli dalam hal ini:

1. Barda Nawawi Arie Residivis terjadi dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap, kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi.
2. Made Widnyana Mengatakan bahwa residivis itu terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim. Pidana tersebut telah dijalani akan tetapi setelah ia menjalani pidana dan dikembalikan kepadamasyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut ia kembalimelakukan perbuatan pidana. Dari penjelasan di atas dapat

¹⁶ Gerson W Bawengan, Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek (Jakarta: Pradnya Primata, 1979), hlm. 68.

dipahami bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dianggap sebagai pengulangan tindak pidana atau residivis yaitu:¹⁷

- a. Pelakunya adalah orang yang sama
- b. Terulangnya tindak pidana dan untuk pidana terdahulu di jauhi pidana oleh suatu keputusan hakim.
- c. Si pelaku sudah pernah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang dijatuhi terhadapnya
- d. Pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

Residivis ialah seorang yang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu:

- a. Sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebagian
- b. Sejak pidana tersebut seluruhnyadihapuskan
- c. Apabila kewajiban-kewajiban menjalankan pidana itu belum daluwarsa dan pelaku yang sama itu kemudian melakukan tindak pidana lagi.

¹⁷ Zainal Abidin, Hukum Pidana I (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 431-432

2.3.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Ulang (Residivis)

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada 2 (dua) macam Residivis, yaitu:¹⁸

1. Residivis Umum (General Recidive)
2. Tidak memperhatikan sifat perbuatan pidana yang diulangi, artinya: asal saja residivis mengulangi perbuatan pidana, meskipun perbuatan tersebut tidak sejenis dengan perbuatan pidana terdahulu akan tetapi tetap digolongkan sebagai pengulangan. Residivis Umum ini diatur dalam pasal 486 sampai dengan pasal 488 KUHP. b. Residivis Khusus (Special Residive) Sifat dari pada perbuatan pidana yang diulangi sangat diperhatikan, artinya: perbuatan yang diulang harus sejenis atau segolongan dengan perbuatan pidana terdahulu, atas perbuatan apa yang bersangkutan pernah menjalani hukuman.

Menurut ajaran residivis khusus, maka setiap pasal KUHP mempunyai ajaran residivis atau peraturan tentang residivis tersendiri, seperti dalam pasal 489 ayat (2), pasal 495 ayat (2), pasal 512 ayat (3) dan seterusnya.

Residivis umum diatur dalam pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP yang pada umumnya adalah mengenai kejahatan, Seperti: Pasal 486 Pidana penjara yang dirumuskan dalam pasal 127, 204 ayat pertama, 244 - 248, 253 - 260 bis, 263, 264, 266 - 268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama

¹⁸Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia (Bandung: Armoco, 1985), hlm. 166

dan kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga pasal 365, pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381 - 383, 385 - 388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432, ayat penghabisan, 452, 466, 480, dan 481, begitu pun pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua, sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat keempat pasal 365, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari pasal 140 - 143, 145 - 149, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa. Pasal 487 Pidana penjara yang ditentukan dalam pasal 131, 140 ayat pertama, 141, 170, 213, 214, 338, 341, 342, 344, 347, 348, 351, 353 - 355, 438 - 443, 459, dan 460, begitu pun pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut pasal 104, 130 ayat kedua dan ketiga, pasal 140, ayat kedua dan ketiga, 339, 340 dan 444, dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu maupun karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam pasal 106 ayat kedua dan ketiga, 107 ayat kedua dan ketiga, 108 ayat kedua, sejauh kejahatan yang dilakukan itu atau perbuatan yang menyertainya menyebabkan luka-luka atau kematian, pasal 131 ayat kedua dan ketiga, 137, dan 138 KUHP Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya

sama sekali telah dihapuskan, atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa. Pasal 488 Pidana yang ditentukan dalam pasal 134 — 138, 142 — 144, 207, 208, 310 — 321, 483, dan 484, dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya karena salah satu kejahatan yang diterangkan pada pasal itu, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.¹⁹

Dari penjelasan pasal-pasal di atas dapat disimpulkan bahwa pelaku kejahatan tindak pidana ulang (Residivis) dapat ditambah sepertiga hukuman, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya. Sedangkan Residivis umum diatur dalam pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP yang pada umumnya adalah mengenai pelanggaran-pelanggaran, sebagai berikut:²⁰

Pasal 489 ayat (2): “Jika kita melakukan pelanggaran yang belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama tiga hari”, Pasal 495 ayat (2): “Jika kita melakukan pelanggaran yang belum lewat satu tahun sesudah adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat

¹⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/seluk-beluk-residivis-lt5291e21f1ae59>

²⁰ Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia (Bandung: Armoco, 1985), hlm. 166

diganti dengan pidana kurungan paling lama empat hari”. Pasal 512 ayat (3): “Jika kita melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya peidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, maka dalam han yang pertama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama dua bulan dan dalam hal ayat kedua, paling lama satu bulan.

2.4. Tinjauan Umum Tentang Asimilasi

2.4.1. Pengertian Umum Tentang Asimilasi

Pengertian Asimilasi Menurut Para Ahli

- a. Menurut Vander Zanden, asimilasi adalah proses interaksi sosial yang dilakukan oleh antarkelompok, mulai dari berpikir, saling menghargai, dan bertindak, yang memungkinkan mereka untuk berbaur dengan satu identitas baru sebagai kesatuan sosial.
- b. Menurut Seymour Smith, asimilasi adalah tahap kedua dari proses perubahan sosial budaya dalam masyarakat yang dilatarbelakangi dengan akulturasi terlebih dahulu sehingga menciptakan kebudayaan baru yang diterima masyarakat tanpa adanya konflik sosial.
- c. Menurut James Garbarino, asimilasi adalah penggabungan dua unsur kebudayaan dalam suatu masyarakat.
- d. Menurut Alvin L. Bertrand, asimilasi adalah proses tingkatan sosial lanjut yang timbul karena adanya kelompok ataupun golongan masyarakat yang memiliki perbedaan antar budaya saling berinteraksi secara langsung dalam jangka waktu yang cukup lama yang kemudian menghasilkan perubahan kebudayaan baik dari unsur maupun secara keseluruhannya dan menjadi sebuah budaya yang baru.

- e. Menurut Koentjaraningrat, asimilasi adalah suatu proses perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat karena adanya perkembangan dan hubungan interaksi sosial yang terus menerus dan serius sehingga mendorong masyarakat untuk membaurkan kebudayaan yang ada untuk mengakomodasi semua pihak dalam menata bentuk keteraturan sosial yang ada.²¹

Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana di dalam kehidupan masyarakat, Bentuk Asimilasi :

- A. Pendidikan
- B. Latihan keterampilan
- C. Kegiatan kerja sosial
- D. Pembinaan lainnya dilingkungan masyarakat
- E. Asimilasi dapat dilaksanakan :

Secara mandiri Dengan pihak ketiga, harus berdasarkan perjanjian kerjasama yang memuat hak dan kewajiban para pihak.

Bentuk asimilasi bagi Narapidana tindak pidana khusus adalah dalam bentuk kerja social pada lembaga social. Lembaga social yang bergerak dibidang :Agama, Pertanian, Pendidikan dan kebudayaan, Kesehatan, Kemanusiaan, Kebersihan, dan yang berorientasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

²¹<https://www.ragam/read/4731258/pengertian-asimilasi-menurut-para-ahli-ciri-syarat-terjadi-dan-contohnya>

Ketentuan pembinaan dan pembimbingan untuk kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan social, dan pembinaan di luar Rutan/lapas, dilaksanakan oleh Petugas Rutan/lapas. Sedangkan untuk kegiatan bekerja pada pihak ketiga, bekerja mandiri, dan penempatan di Lapas Terbuka dilaksanakan oleh Petugas Rutan/lapas dan BAPAS.

Asimilasi tidak diberikan kepada Narapidana :

- A. Yang terancam jiwanya
- B. Yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup

2.4.2. Persyaratan di Berikannya Asimilasi

- a. Adanya Surat pernyataan dari Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan tidak akan melarikan diri dan tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
- b. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah/ kepala desa yang menyatakan bahwa Narapidana/anak didik tidak akan melarikan diri.
- c. tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana/anak didik selama mengikuti program asimilasi.
- d. Surat jaminan dari sekolah, instansi pemerintah atau swasta, dan badan/lembaga social atau keagamaan, yang menjamin untuk membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana/anak didik selama mengikuti program asimilasi.

Bagi Narapidana/anak didik WNA memenuhi kelengkapan dokumen yaitu:

1. surat jaminan tidak akan melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang ditentukan dari Kedutaan besar/konsulat negara dan keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana/anak didik selama berada diwilayah Indonesia dan melampirkan surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal.
2. Berkelakuan baik, yaitu tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Asimilasi
3. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik
4. Telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana

Bagi Narapidana tindak pidana terorisme, narkoba dan precursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan HAM yang berat, kejahatan transnasional, dan kejahatan terhadap keamanan negara pemberian asimilasi yaitu telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana, kemudian untuk Narapidana Terrorisme selesai mengikuti Program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terrorisme serta melampirkan surat keterangan mengikuti program tersebut dan menyatakan ikrar tertulis tentang Kesetiaan kepada NKRI bagi WNI dan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme bagi WNA.

A. Melampirkan fotocopy kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan

- B. Melampirkan salinan register F dari Kepala Lapas
- C. Melampirkan salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas
- D. Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali masyarakatan/hasil assessment resiko dan assessment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor.
- E. Laporan penelitian masyarakatan yang dibuat oleh pembimbing masyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas.
- F. Dokumen-Dokumen Tambahan sebagai Persyaratan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Tindak Pidana Tertentu :²²

Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus melengkapi dokumen sebagaimana dijelaskan di atas, juga harus melengkapi surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi selain harus melengkapi dokumen persyaratan asimilasi, juga harus melengkapi surat keterangan telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

- A. Bagi Narapidana warga negara asing selain memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan asimilasi, juga harus melengkapi dokumen
- B. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari: kedutaan besar/konsulat negara; dan keluarga,

²²[Hukumonline.com/klinik/a/syarat-pemberian-asimilasi-bagi-narapidana-lt5b12d43a4f130](https://hukumonline.com/klinik/a/syarat-pemberian-asimilasi-bagi-narapidana-lt5b12d43a4f130)

orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana selama berada di wilayah Indonesia.

- C. surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal. Surat ini dapat dimohonkan ke Direktorat Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi. Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

2.5. Tinjauan umum tentang lembaga pemasyarakatan

2.5.1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Konsepsi pemasyarakatan dinyatakan pertama kali pada tahun 1964 oleh Dr. Sahardjo, S.H. di saat beliau menerima gelar Doctor 41 Honoris Causa (Pidato Pohon Beringin Pengayoman). Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi para narapidana yang “tersesat jalan” dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali ke dalam masyarakat.

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas azas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus. Dalam membina terpidana dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaniahnya, pribadi serta kemasyarakatan dan, dalam penyelenggaraannya, mengikut sertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat. Wujud serta cara pembinaan terpidana dalam semua segi kehidupannya dan pembatasan kebebasan bergerak serta pergaulannya dengan masyarakat di luar lembaga disesuaikan dengan

kemajuan sikap dan tingkah lakunya serta lama pidananya yang wajib dijalani. Dengan demikian diharapkan terpidana pada waktu lepas dari Lembaga benar-benar telah siap hidup bermasyarakat kembali dengan baik.

Untuk berhasilnya pembinaan terpidana diperlukan perlengkapan-perengkapan, terutama bermacam-macam bentuk lembaga, yang sesuai dengan tingkatan pengembangan semua segi kehidupan terpidana dan tenaga-tenaga Pembina yang cukup cakap dan penuh rasa pengabdian.²³

Pidana yang berupa perampasan kemerdekaan dijalankan di sebuah Lembaga Pemasyarakatan dan menjadi beban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Bina Tuna Warga). Terpidana untuk sementara waktu diasingkan dari masyarakat seolah-olah dicabut kewarganegaraannya dari masyarakat dan karenanya dinamakan “ Tuna Warga ”, namun pada suatu waktu terhukum tadi akan dikembalikan kepada masyarakat dan ia akan menjadi warga lagi dari masyarakat.²⁴

Sistem Pemasyarakatan terdapat beberapa istilah yang perlu diperhatikan yaitu :

- a. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

²³Soejono Dirjosisworo, Sejarah Dan Azas – Azas Penologi (Pemasyarakatan), op.cit., hlm. 199 -200

²⁴ Hamzah dn Siti Rahayu, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia, op.cit., hlm. 94 – 95.

- b. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- c. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.
- d. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.
- e. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- f. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.
- g. Anak Didik Pemasyarakatan adalah :Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- h. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- i. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.

2.5.2. Tujuan Pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan

Mempelajari pendapat para ahli tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemidanaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tidak semata-mata sebagai tujuan untuk menghukum orang atau sebagai pembalasan bagi pelaku perbuatan pidana (tindak pidana), tetapi diterapkan sebagai tempat pembinaan narapidana agar nanti setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dapat kembali menjadi manusia/orang yang berkelakuan baik, tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian atau keresahan orang lain atau perbuatan yang dapat mengganggu ketentraman hidup masyarakat. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Sahardjo (Bapak Pemasyarakatan Indonesia) bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai tempat untuk pembinaan, bukan sebagai neraka bagi pelaku perbuatan pidana, karna diharapkan nantinya seorang yang dahulu pernah melakukan perbuatan tidak baik di masyarakat, setelah dibina di Lembaga Pemasyarakatan akan menjadi sadar dan akan dapat berguna bagi masyarakat sekitarnya.²⁵

Undang-undang yang mengatur tentang Lembaga Pemasyarakatan sekarang ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat baik secara formal maupun materiil untuk menyelenggarakan sistem pemasyarakatan dalam rangka mewujudkan politik kriminal modern, yaitu mempersiapkan warga binaan

²⁵ Bambang Poernomo, Pokok-pokok Tatacara Peradilan Pidana di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, h. 2

(narapidana) untuk kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab, berbagi keluarga dan masyarakat pada umumnya.

Pokok-pokok konsepsi yang terdapat dalam undang-undang itu adalah:

- a. Sistem pemasyarakatan sebagai pengganti sistem kepenjaraan;
- b. Petugas pemasyarakatan sebagai petugas penegak hukum;
- c. Petugas pemasyarakatan sebagai pejabat fungsional; dan
- d. Pengaturan secara tegas mengenai hak-hak warga binaan pemasyarakatan.

Pertimbangan-pertimbangan yang dipakai pembentuk Undang-Undang Pemasyarakatan dalam hal pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

Bahwa sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahan-kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif juga berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, bahwa pada hakekatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan terpadu dan bahwa perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan.²⁶

Dengan adanya pertimbangan di dalam undang-undang tersebut, maka sistem kepenjaraan pada jaman pemerintahan Hindia Belanda yang diatur di dalam Ordonantie op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling (Stb. 1917-749, 27 Desember 1917, jo. Stb. 1926-488), Gestichten Reglement (Stb. 1917-708, 10 Desember 1917), Dwangopvoedingsordonnantie Verordeeling (Stb. 1926-487, 6 November 1926) sepanjang yang berkaitan dengan masyarakat, dinyatakan tidak berlaku lagi karena tidak sesuai dengan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (karena adanya deskriminasi yang tidak sesuai dengan asas kemanusiaan yang adil dan beradab).²⁷

Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pidana yang tidak lagi sekedar sebagai penjaraan, tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan integrasi sosial Warga Binaan Masyarakat, telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang dikenal dengan masyarakat pada tahun 1960.

Penjara bagi narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah, yang disertai dengan lembaga rumah penjara. Hal itu secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan integrasi sosial yang bertujuan agar narapidana menyadari

²⁶ Bambang Poernomo, Pokok-pokok Tatacara Peradilan Pidana di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, h. 2.

²⁷ Bambang Poernomo, Pokok-pokok Tatacara Peradilan Pidana di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, h. 15.

kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya.

Pidana penjara dalam sejarahnya juga dikenal sebagai reaksi masyarakat sebagai akibat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelanggar hukum. Sehingga pidana dikenal sebagai pidana hilang kemerdekaannya, dimana seseorang dibuat tidak berdaya dan diasingkan dari lingkungannya dan sosialnya.²⁸

Menurut Muladi, pidana penjara seperti yang diatur dalam pasal-pasal KUHP, sepertinya sudah bukan merupakan alternatif perbaikan pidana penjara ke arah yang lebih manusiawi dan menghindari dampak negatif bagi perkembangan sosial kemasyarakatan terpidana.

Berkaitan dengan pendapat Muladi itu, maka apabila narapidana selama di Lembaga Pemasyarakatan selalu diperlakukan hukuman, baik hukuman fisik maupun hukuman bathiniah, maka setelah keluar dari penjara, ada kemungkinan akan dapat menjadi penjahat yang kelasnya menjadi lebih hebat atau kejam dikarenakan membawa dendam dan akan dapat menjadi momok yang mengerikan bagi masyarakat, sehingga dalam hal ini masyarakat tentu menjadi trauma dalam menerima bekas narapidana dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan pembinaan yang sebaik-baiknya di Lembaga Pemasyarakatan, akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan negara, sehingga tidak lagi terganggu kepentingannya, dan seterusnya dapat merasakan ketentraman hidup,

²⁸ Petrus Irawan Panjaitan, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), h. 10.

tidak selalu hidup dalam kecemasan yang akan selalu terganggu karena adanya kejahatan yang muncul di tengah-tengah kehidupan mereka. Oleh karena itu, pemberian remisi diharapkan akan benar-benar memberikan pengaruh baik dan manfaat, khususnya bagi narapidana itu sendiri, bagi bekas narapidana, serta bagi masyarakat luas dan negara pada umumnya.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu kesatuan dari sub sistem peradilan pidana yang terdiri dari berbagai tahap, yaitu :

- A. Tahap penyelidikan dan penyidikan, yang dilakukan oleh polisi;
 - B. Tahap penuntutan, yang dilakukan oleh kejaksaan;
 - C. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, yang dilakukan oleh hakim; dan
- Tahap eksekusi yang dilakukan oleh kejaksaan dan selanjutnya diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan.

Dari sub sistem tersebut, KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, mempunyai kewajiban dan kewenangan dalam pengaturan proses peradilan pidana, namun pada hakekatnya hal tersebut merupakan satu kegiatan yang sistemik yaitu bahwa sistem peradilan pidana sebagai sarana untuk penanggulangan dan pencegahan kejahatan di masyarakat. Keberadaan sistem peradilan pidana tersebut dapat bermanfaat untuk menyelenggarakan dasar-dasar tindakan yang dibutuhkan untuk melindungi individu dan masyarakat dalam usaha penegakan hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu yang penulis gunakan dalam penulisan jurnal ini mulai dari pengajuan judul penyusunan proposal adalah dimulai dari bulan November 2021 sampai dengan Januari 2022.

Tabel 1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																				Ket.
		Februari 2022				Maret 2022				April 2022				Mei 2022				Juni 2022				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul																					
2	Seminar Proposal																					
3	Perbaikan Proposal																					
4	Acc Perbaikan																					
5	Penelitian																					
6	Penulisan Skripsi																					
7	Bimbingan Skripsi																					
8	Seminar Hasil																					
9	Meja Hijau																					

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A

Tanjung Gusta Medan.

3.1.2 Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris dikarenakan penelitian ini mengkaji sesuatu ketentuan dalam hukum yang dilaksanakan serta bagaimana hukum itu bersamaan dengan kehidupan bermasyarakat. Penelitian hukum yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau pelaksanaan suatu ketentuan hukum normatif secara in action pada terjadinya hukum tertentu yang dibuat di masyarakat²⁹. Jadi dalam penelitian ini penulis meneliti suatu keadaan yang sebenarnya atau nyata di dalam kehidupan masyarakat demi mendapatkan sebuah fakta-fakta dan data yang akan dibutuhkan. Setelah data yang dibuat sudah terkumpul kemudian selanjutnya akan ada identifikasi masalah yang ujungnya menuju pada penyelesaian suatu problematika.³⁰

2. Sifat Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif. Penelitian hukum normatif ini mencakup penelitian terhadap

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 134

³⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm.

asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.³¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Data primer serta data sekunder didapat dengan teknik pengumpulan melalui:

Studi Lapangan (Field Research)

Suatu langkah untuk mengumpulkan data primer dilakukan dengan studi lapangan (field research) sebagai data primer didapat dengan wawancara. Pengertian wawancara adalah proses kontak dan interaksi yang bertujuan untuk memperoleh informasi melalui pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, dan kemudian akan dijawab oleh narasumber secara langsung.³²

Dalam penelitian ini, wawancara (interview) bersumber langsung dari responden penelitian lapangan yaitu di PT. Indomobil Finance Indonesia.

a. Studi Kepustakaan (Library Research)

Studi kepustakaan dilaksanakan melalui membaca, mengutip, dan mencatat dari buku-buku, peraturan perundang-undangan,

³¹ Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hal. 163

³² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 153.

hasil penelitian dan literatur lainnya terkait topik materi serta penelusuran melalui teknologi informasi.³⁸³³

Dalam penelitian ini, studi kepustakaan yang bertujuan mendapatkan data sekunder melalui membaca, mengutip, dan mencatat dari buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum, KUHPidana, Peraturan perundang-undangan terkait dengan dengan Penegakan Hukum Pidana bagi Residivis penerima Asimilasi.

Metode analisis kualitatif merupakan teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini. Analisis kualitatif merupakan metode analisis data yang bukan berupa numerik untuk dilakukan pengukuran, melainkan berupa data yang dikumpulkan melalui acuan wawancara dan pegamatan serta penggunaan teori-teori.³⁴

³³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2008, hlm. 50

³⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 77-78

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan atas analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- 1) Penegakan hukum terhadap residivis yang menerima asimilasi pada masa pandemi bertujuan agar membuat narapidana yang melakukan kejahatan berulang (residivis) mengalami efek jera, biasanya pihak lembaga pemasyarakatan akan melakukan tindakan tegas berupa : mengembalikan narapidana ke dalam lapas, penjatuhan hukuman disiplin juga akan di berikan, pencabutan asimilasi, serta akan dilakukan pemrosesan tindak pidana baru.
- 2) kendala kendala yang dihadapi pihak lembaga pemasyarakatan dalam penegakan hukum terhadap residivis. Pada dasarnya tidak ada kendala yang di hadapi pihak Lembaga Pemasyarakatan terkait penegakan hukum pidana terhadap residivis yang menerima asimilasi.

B. SARAN

- 1) Saya berharap Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan dalam memberikan asimilasi kepada narapidana harus benar-benar di selektif agar tidak terjadi seperti kasus diatas, Narapidana yang melakukan kejahatan berulang atau residivis
- 2) Harapan saya ketika narapidana sudah keluar dari Lapas, sekiranya pemerintah memberikan lapangan pekerjaan kepada Narapidana tersebut, agar tidak terjadi pengulangan kejahatan kembali dikarenakan faktor ekonomi atau sulitnya

memenuhi kehidupan hidup pribadi maupun keluarga dari narapidan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abidin Zainal Farid, 1995, *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika

Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Adi Sujatno, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI

Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta

Ardianto Effendi, 2014 *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama

Bachtiar Agus Salim, 2003, *Tujuan Pidana Penjara Sejak Reglemen 1917 Hingga Lahirnya Sistem Pemasyarakatan di Indonesia Dewasa ini*, Medan: Pustaka Bangsa, Pemikiran Hukum Guru Besar Dari Masa ke Masa

C.I. Harsono Hs, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan

D. Schaffmeister, et al, 1995, *Hukum Pidana* editor penerjemah J.E sahetapi, Yogyakarta: Liberty

Dr. Andi Hamzah, S.H, 2004 *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : renaka cipta

Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama

Farid, Z. A. 2010, *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.

Gerson W Bawengan, 1997 *Beberapa Pemikiran Mengenai Hukum Pidana didalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Pradaya Paramitha

Gerson W Bawengan, 1979, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek* Jakarta: Pradnya Primata

Indriyanto Seno Adji, 2002 *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan

Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* Jakarta: Sinar Grafika

Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Renata Cipta

Rahman Syamsuddin dan Islami, 2014, *Merajut Hukum di Indonesia*, Jakarta : Mitra Wacana Media

Roni Wiyanto, 2012 *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta: CV Mandar Maju

Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: Armoco

Saparinah, 1976, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Jakarta : Bulan Bintang

Teguh Prasetyo, 2010 *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Cet ke 1, Bandung: Nusa Media

Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika

B. Jurnal

Saraswati (JHS), Volume. 03, Nomor 02, (2021) FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR ISSN (Cetak) : 2715-758X ISSN (Online): 2720-9555 Doi: <https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2> <https://ejournal.unmas.ac.id/index.php/JHS>

Nian Ati Trisnawati, *Pemberian Asimilasi dan Integrasi terhadap Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran*

Covid 19, Jurnal Ilmiah, Ilmu Hukum, Volume 26 Nomor 14, UNISMA, 2020.

Jurnal Analogi Hukum, Volume 3, Nomor 1, 2021. CC-BY-SA 4.0 License

C. Perundang-Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Pidana(KUHP0020)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Permenkumham No.32 tahun 2020 *tentang syarat dan tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat* bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Mencegah dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 *tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar* Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;

D. Website

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6520/1/Wahyu.pdf>

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1 diakses pada tanggal 20 Agustus 2022 pukul 08.00 WIB.

<https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=3529#:~:text=Adapun%20pengertian%20asimilasi%20itu%20sendiri,dalam%20pengawasan%20oleh%20Balai%20Pemasarakatan>

E. Wawancara

Riza Sihombing (38 Tahun), Pegawai Register Lembaga Pemasyarakatan Kelas I
Medan, Wawancara, 14 Oktober 2022.

Firman Sitorus (32 Tahun), Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan,
Wawancara, 14 Oktober 2022.



Lampiran Hasil Dokumentasi



Bapak Riza Sihombing, Register Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan Wawancara, 14 Oktober 2022.



Firman Sitorus (32 Tahun), Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan, Wawancara, 14 Oktober 2022.